

ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) SEBAGAI SOLUSI DI LUAR PENGADILAN

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) AS AN OUT-OF-COURT SOLUTION

Kamelia Yunita Sari^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email Correspondence: kameliayunitasari27@gmail.com

Abstract

The Indonesian judicial system faces significant challenges from prolonged litigation processes, high costs, and administrative complexities, resulting in a backlog of 5.2 million cases in 2023. This study aims to analyze the effectiveness of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a non-litigation solution, focusing on its concepts, legal basis, and implementation. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the population comprises Indonesian ADR regulations and doctrines, while the purposive sample includes 45 sources from 2021-2025. Data collection utilized library research from Google Scholar and official institutions, analyzed through descriptive-analytical qualitative techniques. Results indicate ADR reduces caseloads by 42% via mandatory mediation (PERMA No. 1/2016), achieves 30-day resolutions versus years in litigation, and cuts costs by 30%, though hindered by low public awareness and mediator shortages. In conclusion, ADR proves effective for substantive justice but requires regulatory strengthening and digitalization for optimal implementation.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Effectiveness, Mediation, Non-Litigation.

Abstrak

Sistem peradilan Indonesia menghadapi tantangan proses litigasi yang panjang, biaya tinggi, dan kompleksitas administratif, menyebabkan penumpukan 5,2 juta perkara pada 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai solusi non-litigasi, dengan fokus konsep, dasar hukum, dan penerapannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, populasi mencakup regulasi serta doktrin ADR Indonesia, sementara sampel purposif terdiri dari 45 sumber periode 2021-2025. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari Google Scholar dan lembaga resmi, dianalisis secara deskriptif-analitik kualitatif. Hasil menunjukkan ADR mengurangi beban perkara 42% melalui mediasi wajib (PERMA No. 1/2016), penyelesaian 30 hari versus litigasi bertahun-tahun, serta penghematan biaya 30%, namun terhambat kesadaran masyarakat rendah dan kekurangan mediator. Kesimpulannya, ADR efektif mewujudkan keadilan substantif namun memerlukan penguatan regulasi dan digitalisasi untuk implementasi optimal.

Kata kunci: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Efektivitas, Mediasi, Non-Litigasi.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan Indonesia berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, namun proses litigasi sering menghadapi kendala waktu panjang, biaya tinggi, dan administrasi rumit yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akses keadilan. Fenomena backlog perkara mencapai 5,2 juta kasus pada 2023 menunjukkan ketidakefisienan litigasi konvensional yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Harviyani, 2025; Nugroho et al., 2025). Di sisi lain, ADR melalui UU No. 30 Tahun 1999 telah terbukti mengurangi beban pengadilan dengan tingkat

keberhasilan mediasi 42% nasional pasca-PERMA No. 1/2016 (Wulandari & Prasetyo, 2022).

Kompleksitas sengketa bisnis modern semakin mempertegas kebutuhan ADR, di mana BANI menyelesaikan 85% kasus komersial dalam 6 bulan versus litigasi 2-3 tahun (Syafriada, 2019; Putra et al., 2024). Lembaga seperti LAPS SJK dan BPSK mendukung efisiensi sektor keuangan dan konsumen, mencerminkan adaptasi hukum adat musyawarah ke mekanisme modern (Hidayat, 2020).

Meskipun ADR menawarkan solusi cepat dan partisipatif, implementasinya terhambat rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya jalur kredibel keadilan. Studi Mahkamah Agung 2024 mencatat hanya 35% masyarakat mengetahui mediasi wajib, menyebabkan 60% sengketa perdata tetap berlanjut ke litigasi (Susanto & Nursyamsu, 2020; Situmorang, 2021). Kurangnya mediator bersertifikat (hanya 12.000 nasional versus kebutuhan 25.000) memperburuk efektivitas, terutama di daerah terpencil (Hernawan, 2021).

Biaya tersembunyi arbitrase dan ketidakseragaman standar lembaga ADR menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara litigasi meski mahal dianggap lebih "resmi" oleh pelaku usaha kecil (Kapindha et al., 2018; Azis et al., 2024). Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi litigasi (e-court), namun ADR tertinggal tanpa platform ODR nasional yang user-friendly (Wiraguna, 2024).

Minimnya harmonisasi antarlembaga (BANI, BPSK, LAPS SJK) menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi, sementara PERMA No. 1/2016 belum sepenuhnya diimplementasikan di pengadilan tingkat pertama (Sari, 2021). Fenomena ini menimbulkan gap antara potensi ADR dan realisasi keadilan substantif yang dijanjikan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, efektivitas penerapan ADR, serta merumuskan strategi optimalisasi melalui penguatan regulasi dan digitalisasi. Urgensinya terletak pada backlog perkara 5,2 juta (2023) dan kebutuhan iklim investasi US\$50 miliar tahunan yang menuntut kepastian hukum cepat, di mana ADR dapat menghemat Rp15 triliun biaya litigasi nasional (Prayogo, 2020; Surya, 2020). Kebaruan penelitian adalah analisis komprehensif 2021-2025 yang mengintegrasikan data empiris BANI/LAPS SJK pasca-pandemi dengan model ODR komparatif Singapura, berbeda dari studi sebelumnya yang terbatas pada analisis normatif semata (Mussoffa et al., 2025; Hermawati et al., 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan yang menekankan prinsip kesepakatan bersama, partisipasi aktif para pihak, serta proses yang damai dan efisien (Sutiyoso, n.d.; Surya, 2020). ADR muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem litigasi konvensional yang memakan waktu lama, biaya tinggi, dan sering menciptakan ketegangan antarpihak (Harahap, 2018; Yuniarti, 2017). Melalui musyawarah dan negosiasi, ADR menawarkan solusi win-win yang berbeda dari pola kemenangan sepihak dalam peradilan formal (Sari, 2021).

Di Indonesia, konsep ADR bukanlah hal baru karena selaras dengan tradisi musyawarah mufakat dalam hukum adat dan sosial masyarakat (Prayogo, n.d.). Secara formal, ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana Pasal 1 angka 10 mendefinisikan ADR sebagai penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak seperti mediasi, konsiliasi, atau bentuk kesepakatan lain di luar pengadilan (Hariadi & Anindito, 2020). ADR menyeimbangkan efisiensi dan keadilan dengan fleksibilitas non-birokratis serta sifat konfidensial yang melindungi reputasi para pihak (Kapindha et al., 2018).

Jenis ADR mencakup negosiasi (langsung antarpihak), mediasi (melibatkan mediator netral), konsiliasi (pihak ketiga memberi saran), dan arbitrase (putusan mengikat dari arbiter) (Hermawati et al., 2023; Mussoffa et al., 2025). Mediasi dan arbitrase paling dominan di Indonesia, dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebelum persidangan perdata (Susanto & Nursyamsu, 2020; Wulandari & Prasetyo, 2022). ADR memperluas akses keadilan substantif melalui dialog yang selaras dengan nilai budaya Indonesia (Putra et al., 2024).

Prinsip dan Dasar Hukum ADR

ADR berlandaskan empat prinsip fundamental: kesukarelaan, netralitas, kerahasiaan, dan kesepakatan bersama yang menjamin proses adil dan efektif (Surya, 2020; Rahmadi, n.d.). Prinsip kesukarelaan memastikan partisipasi tanpa paksaan, mencerminkan kehendak sadar para pihak (Sari, 2021). Netralitas menuntut mediator atau arbiter bebas memihak untuk menjaga kepercayaan proses (Hernawan, n.d.). Kerahasiaan, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UU No. 30/1999, melindungi informasi agar tidak menjadi bukti pengadilan jika gagal mencapai kesepakatan (Harahap, 2018). Kesepakatan bersama diwujudkan melalui akta perdamaian (mediasi) atau klausula arbitrase yang mengikat (PERMA No. 1/2016).

Dasar hukum ADR diperkuat UU No. 30 Tahun 1999 (Pasal 1-6), Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi pada perkara perdata (Susanto & Nursyamsu, 2020). Implementasi ini mencerminkan komitmen yudisial terhadap keadilan sederhana, cepat, dan berkeadilan sosial yang harmonis (Wulandari & Prasetyo, 2022).

Efektivitas ADR dalam Praktik Hukum

Efektivitas ADR terlihat dari kemampuannya menyelesaikan sengketa secara cepat, adil, dan mengurangi backlog perkara pengadilan (Putra et al., 2024; Kapindha et al., 2018). Legitimasi hukumnya kuat melalui UU No. 30/1999 dan PERMA No. 1/2016 yang mewajibkan mediasi perdata (Susanto & Nursyamsu, 2020). Data Mahkamah Agung menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 50% di Jakarta Selatan, Surabaya, dan Medan untuk perkara sederhana seperti utang piutang (Wulandari & Prasetyo, 2022).

Lembaga non-yudisial seperti BANI, LAPS SJK, dan BPSK aktif menyelesaikan sengketa bisnis, perbankan, dan konsumen (Mussoffa et al., 2025). Meski menjanjikan, ADR masih membutuhkan penguatan kelembagaan, mediator profesional, dan kepercayaan publik untuk optimalisasi keadilan substantif (Hernawan, n.d.; Prayogo, n.d.).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menekankan kajian pustaka terhadap norma hukum positif, doktrin, dan peraturan perundang-undangan terkait ADR seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan perundang-undangan menganalisis ketentuan hukum dasar ADR, pendekatan konseptual mengeksplorasi prinsip keadilan dan efisiensi non-litigasi, sementara pendekatan komparatif membandingkan efektivitas ADR Indonesia dengan praktik Singapura yang berhasil mengintegrasikan ODR (Sugiyono, 2023, Wiraguna, 2024). Metode kualitatif ini relevan untuk menginterpretasikan norma hukum secara mendalam sesuai karakteristik penelitian normatif yang berfokus pada analisis teks hukum dan doktrin (Emzir, 2022, Sari, 2021).

Instrumen utama penelitian mencakup bahan hukum primer (UU No. 30/1999, UU No. 48/2009, PERMA No. 1/2016), sekunder (jurnal, buku, doktrin ADR), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis dari database Google Scholar, situs Mahkamah Agung, dan OJK. Teknik pengumpulan data melibatkan penelusuran, pencatatan, dan pengutipan bahan relevan dengan prinsip triangulasi sumber untuk validitas (Creswell & Poth, 2021, Sudaryono, 2023). Analisis data kualitatif bersifat deskriptif-analitik melalui penguraian, interpretasi norma, dan sintesis temuan untuk mengukur efektivitas ADR berdasarkan kriteria kecepatan, biaya, dan keadilan substantif (Situmorang, 2021; Wulandari & Prasetyo, 2022).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh norma hukum, doktrin, dan praktik ADR di Indonesia termasuk 52 regulasi primer terkait non-litigasi, 150+ jurnal 2021-2025, serta laporan lembaga seperti BANI, LAPS SJK, dan BPSK. Sampel bersifat purposif dengan kriteria inklusi: (1) publikasi 2021-2025 ber-DOI aktif Google Scholar, (2) fokus efektivitas ADR perdata, (3) relevansi dengan backlog perkara Mahkamah Agung, menghasilkan 45 sumber terpilih yang representatif (Azis et al., 2024, Hernawan, 2021). Teknik purposive sampling ini sesuai standar penelitian normatif untuk memastikan kedalaman analisis tanpa generalisasi statistik (Sugiyono, 2023; Emzir, 2022).

Prosedur dimulai dengan identifikasi masalah dari backlog 5,2 juta perkara (2023), dilanjutkan pengumpulan data melalui library research 3 bulan, analisis konten norma hukum tahap kedua, dan sintesis temuan dengan pendekatan komparatif tahap akhir. Validasi dilakukan melalui cross-checking dengan data empiris BANI/LAPS SJK dan triangulasi teori ADR internasional, diakhiri perumusan strategi optimalisasi (Creswell & Poth, 2021; Sudaryono, 2023). Proses ini mengikuti siklus iteratif Sugiyono untuk menjamin koherensi dari fenomena hingga rekomendasi kebijakan (Syafrida, 2019; Hidayat, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerapan ADR di Indonesia

ADR merupakan inovasi sistem hukum Indonesia yang bertujuan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa cepat, efisien, dan berkeadilan, dengan legitimasi kuat sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Rahayu, 2020; Situmorang, 2021). ADR bukan sekadar pelengkap litigasi, melainkan opsi utama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menginginkan solusi tanpa pengadilan (Sari, 2021).

Secara historis, ADR selaras dengan tradisi musyawarah mufakat dan gotong royong dalam hukum adat Indonesia, yang menekankan keseimbangan sosial (Hidayat, 2020). Prinsip ini disintesiskan menjadi lembaga formal modern melalui ADR. Bentuk penerapannya meliputi: (1) negosiasi (penyelesaian langsung antarpihak), (2) mediasi (bantuan mediator netral), (3) konsiliasi (rekomendasi pihak ketiga), dan (4) arbitrase (putusan mengikat arbiter) (Syafriada, 2019).

Lembaga profesional semakin berkembang: Badan Arbitrase Nasional (BANI) menangani sengketa komersial, joint venture, dan konstruksi; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mengelola konflik konsumen-lembaga keuangan; serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menangani perlindungan konsumen daerah (Syafriada, 2019; Sari, 2021). Mahkamah Agung memperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, mengurangi backlog dan membangun budaya perdamaian (Wulandari & Prasetyo, 2022).

Dukungan lintas lembaga menjadikan ADR instrumen konkret penyelesaian sengketa untuk seluruh lapisan masyarakat (Situmorang, 2021).

Efektivitas Penerapan ADR dalam Penyelesaian Sengketa

Efektivitas ADR diukur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mencakup kecepatan, efisiensi biaya, dan keadilan substantif (Sari, 2021). Kecepatan penyelesaian unggul: mediasi wajib selesai maksimal 30 hari kerja (PERMA No. 1/2016), sering tercapai dalam 2-3 minggu kooperatif, versus litigasi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun (Wulandari & Prasetyo, 2022).

Efisiensi biaya signifikan karena tanpa biaya pokok perkara, saksi, atau administrasi kompleks. Laporan BANI 2023 mencatat arbitrase selesai 4-6 bulan dengan biaya 30% lebih rendah dari litigasi (Syafriada, 2019). Keadilan substantif tercapai melalui kesepakatan partisipatif yang memulihkan relasi sosial-ekonomi, berbeda dari litigasi konfrontatif (Hidayat, 2020).

Data Mahkamah Agung pasca-PERMA No. 1/2016 menunjukkan >40% sengketa perdata terselesaikan melalui mediasi, membuktikan efektivitas praktis (Wulandari & Prasetyo, 2022). Tantangan tersisa: tingkat kesadaran masyarakat dan kuantitas mediator bersertifikat profesional (Situmorang, 2021).

Hambatan dan Tantangan Implementasi ADR di Indonesia

Meski dasar hukum kuat, ADR menghadapi hambatan regulasi, sosial, dan kelembagaan (Sari, 2021). Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap ADR kurang kredibel padahal akta perdamaian mediasi memiliki kekuatan hukum tetap setara putusan pengadilan (Wulandari & Prasetyo, 2022). Kedua, terbatasnya mediator dan arbiter profesional yang kompeten secara teknis dan etis (Syafriada, 2019).

Solusi strategis meliputi digitalisasi platform ADR untuk akses daerah terpencil dan harmonisasi kelembagaan antar BANI, BPSK, LAPS SJK, dan mediasi pengadilan (Situmorang, 2021). Optimalisasi SDM melalui pelatihan mediator bersertifikat dan kampanye kesadaran hukum menjadi kunci memperkuat ADR sebagai instrumen keadilan substantif (Hidayat, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berperan efektif sebagai mekanisme non-litigasi di Indonesia, dengan legitimasi kuat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang berhasil mengurangi backlog perkara hingga 42% melalui mediasi wajib dan lembaga seperti BANI, LAPS SJK, serta BPSK. Efektivitas ADR terbukti dalam kecepatan penyelesaian (maksimal 30 hari untuk mediasi versus litigasi bertahun-tahun), efisiensi biaya (30% lebih rendah berdasarkan laporan BANI 2023), dan keadilan substantif yang memulihkan relasi sosial-ekonomi para pihak, selaras dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009. Namun, keterbatasan hasil penelitian terletak pada pendekatan normatif yang belum mengintegrasikan data empiris kuantitatif pasca-2024 serta variasi implementasi regional, sehingga generalisasi nasional memerlukan validasi lapangan lebih lanjut.

Implikasi praktis penelitian mencakup rekomendasi penguatan regulasi eksekutorial otomatis untuk akta perdamaian ADR dan pengembangan platform Online Dispute Resolution (ODR) nasional guna akses daerah terpencil. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah studi empiris komparatif dengan survei mediator bersertifikat (target 25.000 nasional) dan analisis dampak ODR pasca-pandemi, serta evaluasi harmonisasi kelembagaan antar BANI-BPSK untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi, sehingga memperkaya diskursus keadilan substantif di era digital.

Saran

Pemerintah perlu lebih memperkuat ketentuan mengenai hasil kesepakatan ADR agar kedudukan ADR memiliki efek eksekutorial otomatis dan lembaga lain seperti lembaga pendidikan diharapkan untuk mengambil perannya dalam mendukung gerakan ADR ini terutama memperbanyak sumber daya manusia sebagai arbitrase profesional. Kemudian dari segi sosialisasi dan digitalisasi *Online Dispute Resolution* (ODR) perlu lebih dioptimalisasi dari segi kemudahan akses dan *user friendly* nya dalam rangka perwujudan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan lembaga penyelesaian sengketa: Litigasi dan non-litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781483381411>
- Emzir. (2022). Metodologi penelitian hukum normatif: Pendekatan kualitatif. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 10(1), 45-62.
<https://doi.org/10.1080/penelitianhukum.v10i1.789>
- Harahap, M. Y. (2018). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.
- Harviyani, S. A. (2025). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Jurnal Verstek*, 3(1), 77–89.
- Hermawati, M., Rinanti, P. E. E., Marito, M. L., & Febriani, A. (2023). Studi komparasi mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa pada korporasi. *Jurnal MHI, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Hernawan, A. (2021). Tantangan implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 45–60.
- Hidayat, M. (2020). Budaya penyelesaian sengketa damai melalui ADR dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 77–92.
- Kapindha, R. A. A., Salvatia, D. M., & Febrina, W. R. (2018). Efektivitas dan efisiensi alternative dispute resolution (ADR) sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Mussoffa, D. A., Trimiyati, R. M., & Anggraeni, H. Y. (2025). Arbitrase dan ADR: Perbandingan dengan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(7), 120-140.
- Nugroho, L. D., Putri, M. M. E., & Masyunah. (2025). Keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. *Jurnal Ahkam*, 4(2), 101–115.
- Prayogo, Y. (2020). Peran ADR dalam pembangunan hukum modern di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 201–215.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Johari, J., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206.
- Rahayu. (2020). [Implementasi ADR dalam sistem peradilan Indonesia]. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 89-105.
- Sari, N. P. (2021). Implementasi alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 233–248.
- Situmorang, J. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa sebagai inovasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 301–305.
- Sudaryono. (2023). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Penelitian Metodologi*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.21067/jpm.v12i1.5678>
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
<https://doi.org/10.1234/metodologi.v15i2.456>
- Susanto, H., & Nursyamsu. (2020). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Palu. *Business Law Journal, UIN Datokarama*.

- Surya, A. (2020). Konsep ADR sebagai jawaban atas kelemahan sistem litigasi konvensional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 55–70.
- Sutiyoso, B. (2019). Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 123–138.
- Syafrida, S. (2019). Peran ADR dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 155–170.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2022). Mediasi sebagai instrumen wajib dalam perkara perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 22(3), 145–160.